



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2003**

NOMOR 28 SERI C NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat di pungut retribusi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan / alat - alat berat / alat - alat besar milik Daerah.

- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
- 11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan/Alat – alat berai;
 - e. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Mutiara dan lapangan Persibal Luwuk;
 - f. Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk;
 - g. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. **Retribusi Penggunaan Tanah :**
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.

3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan $1\% \times$ taksiran harga tanah \times luas tanah yaitu :
 - Klas $1\% \times$ Rp. 100.000,- \times luas tanah / Bulan.
 - Klas $1\% \times$ Rp. 70.000,- \times luas tanah / Bulan.
 - Klas $1\% \times$ Rp. 50.000,- \times luas tanah / Bulan.
4. Retribusi tanah / jalan yang dipergunakan untuk timbunan material sebesar Rp. 500,- / M² / hari.
5. Penggunaan dan / atau penggalian jalan untuk keperluan lainnya sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan 50 cm sebesar.....Rp. 50 / m / Kegiatan
 - b. 51 cm s/d 100 cm sebesar.....Rp. 100 / m / Kegiatan
 - a. 101 cm s/d 150 cm sebesar.....Rp. 150 / m / Kegiatan
 - b. 151 cm s/d 200 cm sebesar.....Rp. 200 / m / Kegiatan
 - d. 201 cm keatas sebesar.....Rp. 300 / m / Kegiatan

b. **Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :**

1. Gedung Nasional
 - a. Kegiatan OrganisasiRp. 100.000,- / hari
 - b. Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian..... Rp. 200.000,- / hari
 - c. Kegiatan Olahraga
Per Club..... Rp. 75.000,- / bulan
2. Gedung Wanita
 - a. Kegiatan Organisasi.....Rp. 150.000,- / hari
 - b. Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian.....Rp. 250.000,- / hari
 - c. Kegiatan Olahraga.....Rp. 100.000,- / hari
3. Gedung Diklat
 - a. Kegiatan Dinas / Diklat.....Rp. 300.000,- / hari
 - b. Kegiatan Umum / Organisasi.....Rp. 250.000,- / hari
 - c. Sewa Kamar Diklat / Perkamar Rp. 10.000,- / hari
4. Gedung Transito
 - a. Kegiatan Dinas.....Rp. 100.000,- / hari
 - b. Kegiatan Umum / Organisasi
 1. Tidak menggunakan peralatan tambahan
(Sound System ukuran Watt sedang)
penggunaan 1x 24 jam.....Rp. 125.000,- / hari
 2. Menggunakan Peralatan tambahan
(Sound System besar)
penggunaan 1x 24 jam.....Rp. 175.000,- / hari
 3. Tidak menggunakan peralatan
tambahan (07.00 - 17.00).....Rp. 100.000,- / hari
 4. Menggunakan peralatan tambahan
(07.00 - 17.00).....Rp. 115.000,- / hari
 - c. Kegiatan olahraga
per Club.....Rp. 75.000,- / bulan
5. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan
 - a. Pagelaran Kesenian.....Rp. 250.000,- / hari
 - b. Kegiatan Pertemuan dan lainnya
bukan Kesenian.....Rp. 200.000,- / hari
 - c. Kegiatan Olahraga
Perclub.....Rp. 105.000,- / bulan
6. Ruang Rapat Umum
 - a. Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek.. Rp. 100.000,- / hari

- b. Kepentingan umum lainnya.....Rp. 150.000,- / hari
7. Mess Pemda Mutiara di Palu
- a. Kamar ber.AC / orang.....Rp. 25.000,- / hari
- b. Kamar pada induk bangunan / orang.....Rp. 17.500,- / hari
- c. Kamar pada anak bangunan / orang.....Rp. 12.500,- / hari
- d. Kamar los / bagian atas / orang.....Rp. 5.000,- / hari

8. Ruang Tunggu VIP Bandara Bubung..... Rp. 100.000,-/sekali pakai
9. Motor laut KM. Teluk Lalong Sewa kontrak..... Rp. 1.500.000,- / bulan

Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah :

- c. 1. Tenda Besi Rp. 150.000,-/petak/hari
2. Kursi Besi..... Rp. 200,-/buah/hari

d. Retribusi Pemakaian Kendaraan / alat - alat berat :

1. Sovel / Loader On Wheel..... Rp. 150.000,- / jam
2. Wheel Loader..... Rp. 150.000,- / jam
3. Loader LK 300 A..... Rp. 120.000,- / jam
4. Truck Leader..... Rp. 125.000,- / jam
5. Dump Truck / Truck Sampah..... Rp. 49.300,- / jam
6. Mobil Truk Bak Kayu Rp. 34.600,- / jam
7. Amrol Truck..... Rp. 35.000,- / jam
8. Cavatari Truck..... Rp. 30.000,- / jam
10. Mobil Penyiram Tanaman / Pemadam Kebakaran..... Rp. 50.000,- / kali
11. Mesin Penghisap Air (Alcon)..... Rp. 15.000,- / hari
12. Bull Dozer..... Rp. 144.000,- / jam
13. Mesin Gilas..... Rp. 90.000,- / jam
14. Mesin Gilas 6 / 8 ton..... Rp. 85.000,- / jam
15. Mesin Gilas 2.5 Ton..... Rp. 45.000,- / jam
16. Tandem Roller 6 / 8..... Rp. 50.000,- / jam
17. Aspal Maxing Plan..... Rp. 250.000,- / jam
18. Aspal Penisher..... Rp. 175.000,- / jam
19. Aspal Spayer..... Rp. 26.400,- / jam
20. Hand Stamper..... Rp. 13.500,- / jam
21. Stone Grusher..... Rp. 230.000,- / jam
22. Ganset 30 KVA..... Rp. 25.000,- / jam
23. Compressor..... Rp. 20.000,- / jam
24. Cutting Drill..... Rp. 15.000,- / jam
25. Chain Sow..... Rp. 20.000,- / jam
26. Mobil Tangki Air..... Rp. 30.000,- / jam
27. Sky Walker..... Rp. 15.000,- / jam
28. Motor Greader Komatsu Gd 511 R..... Rp. 180.000,- / jam
29. Motor Greader Komatsu Gd 31..... Rp. 120.000,- / jam
30. Tire Roller..... Rp. 99.7000,- / jam

e. Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Mutiara dan Lapangan Persibal Luwuk

1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.....Rp. 150.000,- / hari
2. Kegiatan Organisasi..... Rp. 100.000,- / hari

- f. **Retribusi Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk :**
1. Kegiatan Upacara untuk umum..... Rp. 100.000,- / hari
 2. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran..... Rp. 150.000,- / hari
 3. Kegiatan Organisasi..... Rp. 100.000,- / hari

- g. **Retribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk :**
1. Kegiatan Olah raga tennis per club Rp. 75.000,- / Bln
 2. Kegiatan Olah raga Volly Ball per club Rp. 75.000,- / Bln
 3. Kegiatan Olah raga Basket Ball per club Rp. 75.000,- / Bln
 4. Kegiatan Pagelaran Kesenian/Pameran Rp. 200.000,- / hari
 5. Kegiatan Organisasi Rp. 150.000,- / hari

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipunggut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil punggutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

73

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya - lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat yang lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII
KADALUWARSA**

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

- 76
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat, ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Desember 2003

BUPATI BANGGAI,


SUDARTO


Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SYAHRAIN SUNI